



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkurwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Telp. 0473.2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com •Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :445/297/ RSUD I LAGALIGO

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Telp. 0473.2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi ;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Telp. 0473.2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Wotu
Pada Tanggal : 29 September 2023
Direktur,



dr. BENNY, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19680608 200112 1 003

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I
LAGALIGO TENTANG DAFTAR
INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) RSUD I
LAGALIGO KABUPATEN LUWU
TIMUR.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIAKAN
PPID RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 445/297/RSUD I Lagaligo
TAHUN 2023

Pada hari ini, tanggal 29 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Direktur RSUD I Lagaligo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Infromasi Publik sebagaimana yang disebutkan pada tabel dibawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU NO. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a at 2 huruf a
2	Gambar /Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, Pasien dan Petugas	1. UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h 2. UU NO.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1)	Mengungkap Data Pasien yang bersifat Rahasia Mengungkap Proses Pelayanan Kesehatan.	Melindungi Data dan Proses Pelayanan Pasien yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)

3	Rekam Medis	1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 47 ayat 2 2. PERMENKES 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 3. UU NO.44 Tahun 2009 4. Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1)	Mengungkap Data Pasien yang bersifat Rahasia	Melindungi Data Pasien karena rekam medik adalah Hak Pasien.	1. Dapat dibuka kepada institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. 30 tahun (Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8 dan pasal 13)
4	Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika	1. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf c 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 32 ayat (1) dan (2) 3. UU NO.44 Tahun 2009 4. Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pasien	1. Dapat dibuka kepada institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. 30 tahun (Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8 dan pasal 13)
5	Laporan Insiden Keselamatan pasien	1. UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 ayat (1) dan pasal 57 ayat (1) 2. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i dan Pasal 43 ayat (4) 3. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2) 4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Petugas menjadi enggan melaporkan KTD, KNC, dan Sentinel di unit masing-masing Cidera).	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6	Hasil Audit Maternal Perinatal -Surveilans Respon (AMP-SR)	1. UU NO.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7	Proses hukum pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h (4)	Mengungkapkan data pribadi pegawai, melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	1. Untuk pelanggaran administrasi, terbuka sampai dengan ada putusan dari Pejabat yang berwenang, dan setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. 2. Untuk pelanggaran pidana sampai berkekuatan hukum tetap/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
8	Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Rumah Sakit	1. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf c 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Mengungkap kerahasiaan riwayat kesehatan pegawai	Melindungi data kesehatan pegawai agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan dari pegawai yang bersangkutan

9	Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	1. PMK No. 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pasal 7. 2. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis	1. Mengungkap portal masuk entitas yang tidak berkepentingan dalam merusak dan mencuri database dari sistem . 2. Mengungkap privasi pasien terkait riwayat kesehatan dan data identitas pribadi	Melindungi sistem dan data base yang bersifat rahasia	Terbuka untuk kepentingan : 1. pemenuhan permintaan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum 2. penegakan etik atau disiplin 3. audit medis 4. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana . 5. dan/atau lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembukaan akun ini atas persetujuan tertulis dari pimpinan RS
10	Laporan Keuangan sebelum di Audit BPK atau Kantor Akuntan Publik (unaudited)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J 2. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1-2	Menimbulkan kesalahan interpretasi publik terhadap laporan keuangan yang masih dalam masa audit	Melindungi atau mengamankan data yang belum diaudit	Sampai selesai proses audit BPK atau Kantor Akuntan Publik

11	Berita Acara Rekonsiliasi Bagian Keuangan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1-2	Menimbulkan tanggapan dan persepsi yang salah dalam pengambilan keputusan keuangan	Sebagai dasar konsolidasi laporan keuangan	Tidak Akan di Publish
----	---	---	--	--	-----------------------

Ditetapkan di : Wotu
Pada Tanggal : 29 September 2023
Direktur,



dr. BENNY, M.Kes

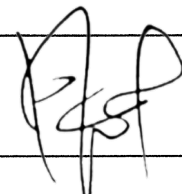
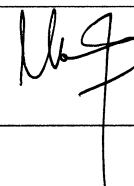
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19680608 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Telp. 0473.2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

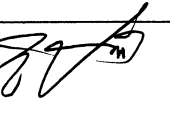
Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang di Kecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr.Benny, M.Kes	Direktur RSUD I LAGALIGO	RSUD I Lagaligo	1 
2	Baso Simun, SKM	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	RSUD I Lagaligo	2 
3	Suhelmi, S.Si. Apt, M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	RSUD I Lagaligo	3 
4	Putu Gede Sudarsana, SKM. M.Kes	Kepala bidang Pelayanan penunjang medik dan non medik	RSUD I Lagaligo	4 
5	Hajar Nur, S.Si.Apt, M.Kes	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM	RSUD I Lagaligo	5 
6	Umi Kulsum, S.ST, M.Kes	Kepala Sub Bagian Perencanaan	RSUD I Lagaligo	6 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Telp. 0473.2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

7	Yance Toyang, SKM, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Sub Bagian Keuangan	RSUD I Lagaligo	7 
8	Muslimin, SKM, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	RSUD I Lagaligo	8 
9	Punarti, SKM, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	RSUD I Lagaligo	9
10	Mashar, S.Si, Apt	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang non medik	RSUD I Lagaligo	10 
11	Yohanis Siahaya, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Pelayanan	RSUD I Lagaligo	11 
12	Ns. Abdul Asis, S.Kep	Kepala Seksi Pelayanan Medik Pada Bidang Pelayanan medik & Keperawatan Medik	RSUD I Lagaligo	12 
13	Moh. Syihab Junaid, S. Farm	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia	RSUD I Lagaligo	13 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Telp. 0473.2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com •Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

14	Yeremia Pratama, SKM	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik pada Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	RSUD I Lagaligo	14
15	Stevia Vania Finriani, S.KM	Staf Perencanaan	RSUD I Lagaligo	15 

Ditetapkan di : Wotu
Pada Tanggal : 29 September 2023

Direktur,



dr. BENNY, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19680608 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
• Telp. 0473.2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com •Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

Wotu, 26 September 2023

Nomor : 005 /3041 /RSUD I Lagaligo
Lampiran : -
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi
Yang Dikecualikan RSUD I Lagaligo

Kepada
Yth. Kepala Bagian/ Bidang
Masing-Masing
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WITA – Selesai
Tempat : Aula RSUD I Lagaligo

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An.Direktur
Kepala Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan,



Baso Simun, SKM

Pangkat : Pembina IVa

NIP. 19720407 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat : Jl. Sangkuruwira Kecamatan: Wotu - Luwu Timur

DAFTAR HADIR

Agenda : Uji Konektivitas Informasi Dikecualikan
Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023

No	Nama	JK L/P	Ruangan/ Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Benny, M.Kes	L	Direktur	
2	Baso Simun, SKM	L	Kabag. Administrasi	
3	Putu Gede Sudarsana, SKM.,M.Kes	L	Kabid. Perencanaan	
4	Suhelmi,S.Si.Apt,M.Kes	P	Kabid. Yandu	
5	Hajar Nur, S.SiApt,M.Kes	P	Kabid. SDM	
6	Umi Kulsum, S.ST.,M.Kes	P	Kurug. Perencanaan	
7	Muslimin, SKM.,M.Tr,Adm.Kes	L	Kasubag umam & kepeg	
8	Yance Toyang, SKM.,M.Tr,Adm.Kes	L	Kasubag. Layan	
9	Ns.Abdul Asis, S.Kep	L	Kasubag. Yandu	
10	Punarti,SKM,M.Tr.Adm.Kes	P		
11	Yeremia Pratama, SKM	L		
12	Mashar, S.Si,Apt	L	Kasubag. PPNM	
13	Yohanis Siahaya, S.Kep,M.Tr.Adm.Kes	L	Kasubag. Perencanaan	
14	Moh.Syihab Djunaid, S.Farm	L	Kasubag. SDM	
15	Stevia Vania Finriani, SKM	P	Sifat peren.	
16				

Wotu, 29 September 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Kode Pos 92984

Notulen : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan
RSUD I Lagaligo
Ruangan : Ruang Rapat Direktur RSUD I Lagaligo
Hari/Tanggal : Jumat, 29 September 2023

1. Setiap daftar informasi yang dikecualikan harus memiliki dasar hukum pengecualian informasi yang spesifik sehingga pengecualian tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Nama Informasi harus di perjelasan agar tidak menimbulkan kesalahan makna informasi.
3. Untuk usulan informasi Akun SIMRS (Username, Password, dan Pin) dihapus saja karena sudah termuat pada informasi Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
4. Untuk usulan informasi Data Pribadi Tenaga Kesehatan ASN dan Non ASN di dihapus saja karena sudah termuat pada Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan Privasi Individual.
5. Untuk informasi Berita Acara Rekonsiliasi dispesifikan pada bagian keuangan.
6. Mendapat informasi Hasil Audit Maternal Perinatal -Serveilans Respon (AMP-SR) sebagai data informasi yang dikecualikan.

Wotu, 29 September 2023

PPID Pembantu

Umi Kulsum, S.ST., M.Kes
Nip. 19740103 199302 2 005

Notulen,

Stevia Vania Finjani, S.KM
Nip. 19940206 201903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Kode Pos 92984





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Kode Pos 92984

